

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang luas, terbagi atas berbagai atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan yang berdaulat diatur oleh Pemerintah yang memiliki susunan dan tata cara penyelenggaraan yang diatur dalam Undang-undang, karena terdiri dari berbagai daerah maka dibentuklah pemerintah daerah untuk mempermudah kinerja Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18¹. Dalam rangka untuk mengwujudkan tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diamatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia menganut system menganut *Sistem Pemerintahan Presidensial*. Sistem pemerintahan Presidensial adalah Presiden memegang kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Namun demikian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden dan beberapa Menteri. Perlu diingat bahwa wakil Presiden dan para menteri hanya sebagai pembantu Presiden, yang harus tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pada Pasal 17 UUD 1945 Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.²

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

² Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945

Pemerintah melakukan pembangunan untuk mengwujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Untuk mencapai pembangunan Nasional tersebut perlunya aparatur pemerintahan dari tingkat Pusat sampai Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, dalam hal ini adalah Jalan Nasional merupakan tugas dari Pemerintah, yang tepatnya yang berkompeten dalam pembangunan Jalan Nasional yaitu Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Kementerian Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Urusan pemerintahan menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Sedangkan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pembagian Urusan pemerintahan menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ditambahkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan kepada instansi vertical yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi . Instansi vertical sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi, contoh instansi vertical di daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, seperti dinas dan badan daerah.

Urusan pemerintahan kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Definisinya adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Pembagian urusan konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan territorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada lokasi lintasi Negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang provinsi berada pada lintas kota/ kabupaten, sedang untuk tingkat kota/ kabupaten berada pada area dalam kota/ kabupaten.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian, pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Arti dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah social. Daerah diwajibkan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan diatas berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Standar pelayanan minimal sendiri adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sedang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pangan, pertanian, lingkungan hidup, lingkungan hidup, pehubungan, administrasi kependudukan,

koperasi, umkm, kebudayaan, statistic dan perpustakaan. Untuk urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Bidang yang termasuk adalah kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan, industri, energi dan sumber daya mineral.

Baik urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, ada rambu-rambu yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan daerah. Salah satu rambu yang harus dilalui adalah proses pemetaan bidang yang akan diprioritaskan, ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga nonkementerian bersama pemerintah daerah. Proses selanjutnya setelah dipilih bidang yang akan diprioritaskan, bidang itu ditetapkan melalui peraturan menteri.


Pemetaan Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sendiri didasarkan pada jumlah penduduk, besarnya APBD dan luas wilayah, sedang pemetaan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan pada potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan. Baik pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, digunakan oleh daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam segala penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Sedang pemerintah pusat menggunakannya sebagai dasar pembinaan kepada daerah.

Urusan pemerintahan ketiga yang ada dalam undang-undang ini adalah urusan pemerintahan umum, definisinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umatberagama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial,

pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kota/ kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota serta bupati di daerahnya masing-masing, dibantu oleh instansi vertikal. Pertanggungjawabannya sendiri, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dan bupati/ walikota kepada menteri melalui gubernur. Hal ini karena gubernur diposisikan sebagai wakil pemerintah pusat. Pendanaan urusan pemerintahan umum sendiri berasal dari APBN.

Jadi secara sederhananya, pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 bagian. Pertama urusan pemerintahan absolut, ini adalah urusan yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi.

Kedua, adalah urusan pemerintahan konkuren, pengertiannya adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.



Ketiga adalah urusan pemerintahan umum, ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Pelaksananya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing.³

Maka dapat dilihat pada urusan Pekerjaan Umum masuk pada urusan kongkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Supaya pembagian pekerjaan lebih mudah dan mengetahui sebenarnya kebutuhan untuk daerahnya. Dana yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan barang milik Negara khususnya jalan ini berasal dari dana APBN. Semua wewenang yang dilimpahkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum sudah ditetapkan dan dibuat jadi Satuan Kerja Wilayah II hanya menjalankan yang telah ditetapkan oleh pejabat pusat⁴.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 12, Menjelaskan Program Pemeliharaan Jalan mencakup Penetapan Lokasi, Waktu dan Jenis Penanganan yang tepat. Menentukan kegiatan penanganan ruas pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan melengkapi Perlengkapan Pemeliharaan jalan. Menentukan prioritas penanganan jenis pekerjaan dengan perkiraan harga volume dan harga satuan rencana pekerjaan. Pembiayaan yang disetujui dibuat jadwal pelaksanaan, pengadaan, monitoring dan evaluasi. Yang dilakukan oleh petugas penyedia jasa yang ditunjuk penyelenggara jalan.

Pasal 16, Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan wajib memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan Kelancaran Lalu lintas dengan mengacu pada pedoman pemeliharaan bangunan pelengkap jalan yang sudah ditetapkan. Pada Pasal 23, Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Meliputi Kegiatan pemantauan dan Pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan, meliputi : Kemajuan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan, Kondisi Jalan, Kualitas Kerja, dan Keselamatan pengguna Jalan. Pelaporan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dilakukan Paling Lambat tanggal

³ Undang-Undang No 32 tahun 2004 dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁴ (Sekjen Kementrian Pekerjaan Umum 2010)

15 setiap Bulan, Penyelenggaran Jalan wajib mengevaluasi dan menggunakan hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional.

Semua kementerian yang berada di Republik Indonesia dibentuk mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, dalam Penelitian Tesis ini mengkaji tentang Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai perpanjangan tangan di setiap daerah Provinsi, yang disebut dengan Satuan Kerja dengan mengeluarkan terdapat dalam Surat Keputusan Dikrektor Jendral Bina Marga Nomor: 16/KPTS/DB/2013 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pembantu Pejabat inti Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) dan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Direktorat Jendral Bina Marga Tahun Anggaran 2013 yang menjadi ladasan pelaksanaan tugas dari Pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, dan pembinaan jasa konstruksi;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
3. **Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum;**
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum;

7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum; dan
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.⁵

Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau, Kementerian Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas umum untuk memelihara jalan dan jembatan milik negara yang berada dalam penguasaannya. Jika jalan tersebut jalan lintas provinsi maka itu Jalan Nasional yang bertugas memeliharannya Kementerian Pekerjaan Umum, kalau jalan berada di dalam suatu daerah maka yang bertugas adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

Dari Surat Keputusan Dikretur Jendral Bina Marga Nomor: 16/KPTS/DB/2013 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Pembantu Pejabat inti Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) dan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Direktorat Jendral Bina juga dapat melihat bentuk peran serta dari DPR yaitu Persetujuan Pemindah tanganan Tanah dan bangunan memerlukan persetujuan dari anggota DPR, dan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pemeliharaan Jalan Nasional yaitu Pengawasan agar Kondisi Jalan dalam keadaan optimal dapat dipergunakan oleh masyarakat Provinsi Riau.

Maka dibentuklah Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II yang berada di Provinsi Riau. Untuk menjalankan Asas Dekonsentrasi yang berpotensi menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemeliharaan barang milik Negara bagi kepentingan masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, social dan politik. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada

⁵ id.m.Wikipedia.org

gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical maupun non vertical di wilayah tertentu.

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;**
3. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.⁶

⁶ Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;

Dalam hal ini Satuan Kerja Wilayah II Provinsi Riau, terbagi menjadi beberapa Pejabat Pembuat Komitmen salah satunya Pejabat Pembuat Komitmen 09 (Batas Kuansing- Taluk Kuantan-Batas Sumbar) yang pembagiannya tersebut berdasarkan paket kerja pemeliharaan yang ditangani masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen 09 yang telah dibagi oleh Satuan Kerja Wilayah II Provinsi Riau pada lapangan untuk meninjau dan mengamati dimana saja ruas jalan yang mengalami kerusakan,

berdasarkan laporan dan keluhan dari masyarakat dibuatlah perencanaan untuk melakukan pemeliharaan Jalan, yang akan diajukan dan disahkan terlebih dahulu di Kementerian Pekerjaan Umum, setelah itu dikeluarkan anggaran oleh Kementerian Keuangan.

untuk dilakukan Pemeliharaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Setelah semua berjalan lancar dan disetujui dapat dilaksanakan proses pemeliharaan dan perbaikan Jalan Nasional yang diawasi langsung oleh Pengawas Lapangan.

Karena melakukan pengawasan merupakan peran bagi Pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak, dan Pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan tersebut adalah Satuan Kerja Wilayah II Provinsi Riau untuk dapat menjalankan Peranannya tersebut dalam melakukan pengawasan pemeliharaan barang milik Negara yaitu Jalan Nasional yang berada di Provinsi Riau.

Ruang pengawasan Jalan adalah ruang diluar ruang milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggaraan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan Jalan dan Fungsi Jalan. Penyelenggaraan Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya. Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan penanganan Jalan, berupa pencegahan, perawatan dan

-
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan agar tercapai. Pemeliharaan rutin Jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap Jalan dengan kondisi pelayanan yang mantap adalah ruas-ruas Jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu⁷.

Jalan merupakan infrastruktur dalam suatu Negara untuk dapat melakukan pembangunan yang baik dan merata di seluruh daerah, jika dalam suatu daerah jalannya bagus maka akan mendukung ekonomi di suatu daerah tersebut, sosial dan politik masyarakat untuk mudah melakukan kegiatan berinteraksi dan memudahkan akses untuk menjangkau daerah yang letaknya berjauhan. Jalan Nasional merupakan jalan lintas antara suatu daerah ke daerah lain yang memiliki jarak yang sangat panjang, mengakibatkan Jalan Nasional yang rentan terjadi kerusakan. Oleh karena itu diperlukan adanya pemeliharaan, karena jalan merupakan Barang Milik Negara yang harus dipelihara sebagaimana mestinya untuk mempermudah masyarakat⁸.

Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada dipermukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori dan Jalan kabel. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu Lintas Umum.⁹

Penetapan Ruas Jalan berdasarkan Keputusan Menteri Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248 tahun 2015 yang akan dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan Nasional yang berada dalam ruang Lingkup Kerja Pejabat Pembuatan Komitmen 09 yaitu :

⁷ Permen PU Nomor 13 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan

⁸ Sekjen Kementrian Pekerjaan Umum 2010

⁹ Permen PU Nomor 13 Tahun 2011

1. Jln. Kaharudin Nasution - Marpoyan.	17,90 Km
2. Batas Kab. Kuansing-MA. Lembu.	49,86 Km
3. Muara Lembu - Taluk Kuantan.	34,72 Km
4. Taluk Kuantan -Batas Prov. Sumbar.	<u>38,84 Km +</u>
Jumlah	141,32 Km

Jadi jumlah ruas yang berada dalam ruang lingkup PPK 09 sepanjang 141,32 Km yang pada anggaran tahun 2016 dengan biaya Paket nya sebesar Rp. 29.303.318.493,00 berdasarkan Data Kontrak Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Riau.

Jalan Nasional merupakan Barang Milik Negara yang dilakukan pemeliharannya oleh Satuan Kerja Wilayah II Provinsi Riau memiliki ruas yang panjang karena penghubung antara daerah yang satu dan daerah yang lain, pengerjaan pemeliharaan Jalan Nasional ini dikerjakan oleh satuan kerja yang merupakan pegawai pusat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Fenomena yang terjadi dilapangan yaitu :

1. Ruas Jalan Nasional memiliki ruas yang panjang karena penghubung antar Daerah maka pengerjaan pemeliharaan membutuhkan waktu yang lama, dengan panjang Jalan Nasional 141,32 km yang yang pengawasan pemeliharaan jalan Nasional dilakukan oleh PPK 09 Batas Kuantan Singing- Taluk Kuantan- Batas Sumatera Barat.¹⁰
2. Biaya pemeliharaan Jalan Nasional dari dana APBN yang prosesnya harus diajukan ke tingkat Pusat.¹¹
3. Provinsi Riau memiliki struktur tanah gambut yang mengakibatkan ruas Jalan Nasional rentan mengalami kerusakan.

¹⁰ (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248 Tahun 2015).

¹¹ (Permen Nomor 13 Tahun 2011).

4. Terjadi longsor di Jalan Nasional Pada Batas Kuansing-Taluk Kuantan-Batas Sumbar.
5. Hanya terdapat 4 (Empat) orang pegawai yang bertugas mengawasi pengerjaan pemeliharaan Jalan Nasional di Batas Kuansing-Taluk Kuantan-Batas Sumbar ¹²

Berdasarkan uraian fenomena yang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau”**.

B. Identifikasi Masalah

Pada Tesis ini identifikasi masalahnya adalah :

Terdapat banyak ruas Jalan Nasional yang mengalami kerusakan dan terjadinya longsor. seharusnya Jalan Nasional harus dalam keadaan baik dan mantap pelayanan untuk menunjang berjalan transportasi dan peningkatan kesejahteraan perekonomian dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat karena alasan inilah saya melakukan penelitian pada Paket Kerja Ruas Jalan Batas Kuantan Singingi-Taluk Kuantan-Batas Sumatera Barat.

C. Rumusan Masalah

¹² (SK. Satker Nomor 15 tahun 2016)

Berdasarkan uraian Fenomena yang diterangkan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian pada Pengawasan Pemeliharaan Jalan Milik Negara, adapun permasalahan yang diteliti adalah: **”Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau ?”**.

D. Batasan Masalah

Tesis ini membatasi pembahasan masalah pada Pejabat Pembuat Komitmen 09 yang mempunyai tugas melakukan Pemeliharaan Jalan Milik Negara khususnya Jalan Nasional Paket Kerja (Batas Kuantan Singing - Taluk Kuantan – Batas Sumatera Barat).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Mengetahui Pelaksanaan Tugas Pengawasan pada Pejabat Pembuat Komitmen 09 Batas Kuantan Singing - Taluk Kuantan – Batas Sumatra Barat dalam memelihara Jalan Nasional agar berfungsi dengan maksimal untuk menunjang aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis, Sebagai bahan masukan pertimbangan bagi Pejabat Pembuat Komitmen 09 Batas Kuantan singing - Taluk Kuantan – Batas Sumatra Barat dalam melaksanakan Tugas pengawasan yang Menjadi Tanggung jawabnya untuk memelihara Jalan Nasional.

2. Secara Teoristis, Sebagai sumbangan Hasil penelitian dan pemikiran bagi pembangunan ilmu terutama Ilmu Pemerintahan.
3. Secara Akademik, Sebagai Penerapan Ilmu Pengetahuan tentang Ilmu Pemerintahan yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan serta sebagai refrensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau